



Taat Norma, Ketertiban Tercipta

PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017



Taat Norma, Ketertiban Tercipta

PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Petunjuk Penggunaan Modul.....	1
Tujuan Pembelajaran Modul	2
Pengantar Modul.....	2
UNIT 1 AYO PATUHI NORMA	4
A. Uraian Materi	4
B. Pengertian Norma	4
C. Macam-macam Norma	5
Penugasan 1	11
Lembar Kerja 1	12
Penugasan 2	12
UNIT 2 UNTUK ADIL HARUS TERTIB	15
A. Uraian Materi	15
B. Negara RI adalah Negara Hukum	16
C. Alat Penegak Hukum	16
D. Mewujudkan Keadilan	18
Penugasan 1	20
Lembar Kerja 2	21
Penugasan 2	21
UNIT 3 AKU TAAT PADA NORMA	24
A. Uraian Materi	24
B. Kesadaran Pribadi	25
C. Perilaku Taat Norma	26
Penugasan 3	27
Lembar Kerja 3	28
Mari Ingat Kembali	29
Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian	31
Kriteria Pindah Modul	35
Saran Referensi	36
Daftar Pustaka	36



TAAT NORMA, KETERTIBAN TERCIPTA



Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 2 dengan tema “Taah Norma, Ketertiban Tercipta” ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Taah Norma Ketertiban Tercipta		
UNIT 1 Ayo Patuhi Norma	UNIT 2 Untuk Adil Harus Tertib	UNIT 3 Aku Taah Pada Norma
<p>MATERI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Norma • Macam-macam Norma • Makna simbol gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila <p>PENUGASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan berbagai macam norma yang berlaku dalam masyarakat 	<p>MATERI:</p> <p>Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan</p> <p>PENUGASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat 	<p>MATERI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari <p>PENUGASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat
Mari Berlatih Mengerjakan Soal Latihan		

Unit 2.1 “**Ayo Patuhi Norma**”, memuat uraian tentang pengertian norma, dan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Unit 2.2 “**Untuk Adil Harus Tertib**”, memuat uraian tentang pengertian adil, serta arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan di

masyarakat. Sedangkan Unit 2.3 “**Aku Taat pada Norma**”, menguraikan contoh-contoh perilaku taat norma, serta permasalahan yang terkait dengan pelanggaran norma-norma masyarakat. Modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan warga belajar terhadap materi yang telah dipelajari.

Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian aktivitas penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Menghormati teman yang berbeda agama maupun tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menunjukkan sikap disiplin dengan mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran secara tertib.
3. Menjelaskan pengertian norma
4. Menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat.
5. Menjelaskan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
6. Mengampanyekan perilaku taat norma dalam kehidupan masyarakat di lingkungan daerah.

Pengantar Modul

Pernahkah Anda mendengar peribahasa “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Apa artinya? Peribahasa ini mengandung arti setiap negeri atau bangsa berlainan adat kebiasaannya. Tiap-tiap daerah ada adat istiadatnya sendiri. Jadi aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah yang lain. Bagaimana dengan peribahasa “Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” Tahukah Anda apa artinya? Artinya kita wajib menghormati adat istiadat dan kebiasaan di tempat dimanapun kita berada. Dengan demikian maka ketertiban, keteraturan, kedamaian,

dan kesejahteraan kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat akan tercipta.

Sebagai warga masyarakat di lingkungan daerah tempat tinggal kita, tentu kita wajib mengetahui dan mematuhi norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu mari kita pelajari Modul 2 bertema “Taah Norma, Ketertiban Tercipta” ini. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa modul dua ini diuraikan dalam tiga unit yaitu Unit 2.1 “Ayo Patuhi Norma”, Unit 2.2 “Untuk Adil Harus Tertib”, dan Unit 2.3 “Aku Taat pada Norma”. Meskipun demikian ketiga unit tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling terkait satu sama lain. Diawali dengan konsep-konsep tentang norma dan macam-macamnya (unit 2.1), kemudian analisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan (unit 2.2), serta penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari (unit 2.3).

Uraian Materi



Gambar 1. Tertib Lalu lintas



Gambar 2. Ketidaktertiban Berlalu lintas

Coba Anda perhatikan gambar di atas. Perilaku pengguna jalan manakah yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat? Norma apa yang tercermin dalam gambar tersebut?

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita wajib menaati aturan atau norma-norma yang berlaku agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, teratur, aman, tenteram, dan sejahtera. Apakah pengertian norma, dan apa saja macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Uraian pada unit 2.1 berikut ini akan membantu Anda lebih memahami tentang pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan.

Pengertian Norma

Pernahkah Anda mendengar kata *zoon politicon* apa artinya? Aristoteles seorang ahli filsafat dari Yunani mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Menurut kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Makhluk individu karena manusia diciptakan dengan karakteristik masing-masing, memiliki

ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagai individu manusia memiliki sifat, bakat, minat, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai makhluk sosial manusia sama-sama membutuhkan orang lain dalam hidupnya, karena itu manusia tergabung dalam kelompok masyarakat.

Kehidupan kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat bermacam-macam orang dengan sifat, karakter, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda-beda, dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan, perselisihan, perpecahan, bahkan dapat pula mengarah pada terjadinya kekacauan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kaidah, norma atau aturan yang disepakati bersama agar terwujud kehidupan yang tertib dan teratur. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat.



Gambar: Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan

Macam-macam Norma

Ada berbagai macam norma dalam masyarakat yang wajib kita patuhi agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, teratur, aman, dan tenteram. Macam-macam norma berlaku dalam masyarakat yaitu norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Berbagai macam norma dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan satu sama lain, tetapi saling melengkapi dan saling menguatkan dalam mewujudkan keadilan.

a. Norma Agama

Perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas apa yang terlihat? Orang-orang yang sedang beribadah menurut tata cara dan ajaran agamanya masing-masing. Mengapa kita beribadah? Apa akibatnya jika seseorang tidak menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya? Dosa! Itulah norma agama, aturan dalam agama.

Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu ilahi. Norma agama ialah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma Agama merupakan tuntunan hidup kearah jalan yang benar. Setiap manusia harus



Gb. (a) Ibadah Agama Islam



Gb. (b) Ibadah Agama Katolik



Gb. (c) Ibadah Agama Hindu



Gb. (d) Ibadah Agama Kristen



Gb. (e) Ibadah Agama Khonghucu



Gb. (f) Ibadah Agama Budha

melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama sanksinya adalah dosa.

Norma agama tidak hanya mengatur peribadatan yaitu kehidupan keagamaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan. Peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dan

memberi perlindungan terhadap kepentingan diri, maupun harta bendanya. Berikut ini adalah contoh norma agama.

- Melaksanakan ketentuan agama, seperti: membantu sesama manusia, menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang lemah.
- Menjauhi larangan agama, seperti: melakukan perjudian, minuman-minuman keras, mencuri, berbuat fitnah, membunuh, berbuat zina, berbuat riba;
- Melaksanakan shalat/sembahyang, ibadah tepat pada waktunya.

Norma agama bagi pemeluk Agama Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Umat Kristen dan Katolik berpegang pada Alkitab. Umat Hindu berpegang pada Kitab Veda, umat Budha berpegang pada Kitab Tripitaka. Kitan suci Agama Khonghucu adalah Wu Jing (Kitab Suci yang Lima), Si Shu (Kitab yang Empat), dan Xiao Jing (Kitab Bakti).

Sebagai makhluk ciptaan-Nya yang sempurna, manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia dapat memanfaatkan alam, tetapi sekaligus bertanggungjawab untuk memelihara dan melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma-norma agama, akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keserasian antara manusia dengan sesama maupun lingkungannya.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ketika seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan kalbu, ada suara hati nurani, suara kebenaran yang memperingatkannya. Jika ia mendengar dan mengikuti bisikan kalbunya atau suara hati nuraninya, maka ia akan terhindar dari perbuatan yang tidak benar, tindakan yang melanggar norma.

Sebaliknya jika ia tetap melakukan tindakan yang tidak jujur, tindakan yang melanggar norma, berarti ia telah mengabaikan suara hatinya, suara kebenaran yang memperingatkannya. Suara hati nurani adalah suara kebenaran yang senantiasa memperingatkan kita untuk bertindak benar, bertindak jujur sesuai norma-norma yang berlaku.

Karena berasal dari hati nurani, atau bisikan kalbu, maka seseorang yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan, yaitu tidak mendengarkan suara hati nuraninya, akan timbul rasa penyesalan. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan (misalnya tidak jujur), adalah penyesalan karena perbuatannya tersebut.

Contoh norma kesusilaan antara lain adalah berikut ini.

- Hendaklah engkau bertutur kata dan bertindak jujur.

- b. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia
- c. Janganlah engkau menyakiti perasaan sesamamu/
- d. Janganlah membunuh sesamamu.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan, yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama, tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas, sopan dan yang tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Norma kesopanan terkait erat dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat sehingga bersifat lokal (berlaku setempat), tidak berlaku umum untuk seluruh dunia.



Gambar: Kesopanan.

Oleh karena itu ada kemungkinan suatu tindakan tertentu dipandang pantas dalam suatu kelompok masyarakat, namun dianggap kurang pantas atau kurang sopan dalam lingkungan masyarakat yang lain. Hal ini sesuai dengan peribahasa “Lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya”. Norma kesopanan yang memuat aturan tentang pergaulan manusia dalam masyarakat tersebut, terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku, tata cara bertamu, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya.

Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan adalah tidak disukai, dicela atau dicemooh oleh masyarakat, bahkan bisa juga dikucilkan.

Contoh norma kesopanan antara lain:

- (1) Mengucapkan salam ketika bertamu.
- (2) Mencium tangan orang tua saat berpamitan.
- (3) Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
- (4) Berpakaian sopan.
- (5) Bertutur kata sopan.
- (6) Tidak berbicara sambil mengunyah makanan.
- (7) Tidak meludah di sembarang tempat.
- (8) Tidak menyela pembicaraan orang.

Samakah norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat?

Kebiasaan menunjukkan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama dan dalam waktu yang lama. Tindakan atau kebiasaan tersebut kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Contohnya kebiasaan mengunjungi orang yang lebih tua, mudik lebaran, menjenguk tetangga yang sedang sakit, dsb. Sedangkan adat istiadat adalah aturan dalam masyarakat yang berhubungan dengan tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik dan dilakukan secara turun temurun. Adat istiadat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan hidup dalam masyarakat. Adat istiadat yang mengandung sanksi disebut hukum adat. Contohnya hukum adat Papua bagi seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, ia harus memberi ganti kerugian dengan uang dan ternak babi.

Adat istiadat yang tidak mengandung sanksi biasa disebut tradisi. Contohnya adat istiadat atau tradisi “mitoni” dalam masyarakat Jawa Tengah yaitu acara tujuh bulanan bagi seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan. Jika seseorang tidak melakukan acara “mitoni” ketika hamil tujuh bulan, maka tidak ada sanksi hukuman yang dikenakan kepadanya. Pulang kampung saat Idul Fitri adalah kebiasaan atau tradisi, jika seseorang tidak pulang kampung pada saat Idul Fitri, maka sanksi dari masyarakat tidak seperti jika seseorang melanggar aturan adat perkawinan.

Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan antara kebiasaan dengan adat istiadat, terletak pada sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat atau hukum adat, lebih kuat dibanding sanksi pelanggaran terhadap kebiasaan.



Gambar: Tradisi Longkangan di Kec.Munjungan, Kab.Trenggalek, JawaTimur.

Tiga macam norma tersebut di atas yaitu norma agama, kesusilaan, dan kesopanan bertujuan membangun ketertiban kehidupan manusia. Namun ketiga norma tersebut belum cukup kuat memberikan jaminan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ada hal-hal yang tidak termasuk diatur dalam ketiga norma tersebut. Misalnya tentang lalu lintas di jalan raya. Seseorang yang mengendarai motor di jalan raya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan mengenakan helm. Dalam hal ketenagakerjaan, seorang pekerja dengan masa kerja tertentu berhak mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), dsb.

Banyak hal yang tidak diatur dalam ketiga norma tersebut, tetapi sebenarnya perlu diatur agar terwujud ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran norma agama (dosa) diancam hukuman dari Tuhan, yang berlaku kelak di akhirat. Pelanggaran norma kesusilaan mengakibatkan perasaan cemas, dan penyesalan, bagi pelaku yang insyaf. Pelanggaran norma kesopanan mengakibatkan celaan, cemoohan, atau pengucilan dari lingkungan masyarakat.

Hukuman-hukuman tersebut tidak akan diperhatikan atau diabaikan oleh orang-orang yang memang tidak mempedulikan agama, kesusilaan, dan kesopanan. Orang-orang yang demikian itu merasa tidak terikat oleh norma-norma agama, kesusilaan, maupun kesopanan. Sehingga mereka merasa bebas berbuat sesuka hatinya. Hal ini tentu membahayakan masyarakat. Oleh karena itu disamping ketiga macam norma tersebut yaitu norma agama, kesusilaan dan kesopanan, diperlukan juga norma hukum.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, melalui badan-badan resmi negara yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar maka akan dikenai sanksi oleh negara. Norma hukum berisi larangan-larangan, dan perintah-perintah yang harus dipatuhi. Perhatikan gambar berikut.



Gambar: Norma hukum lalulintas.

Contoh norma hukum:

- (1) Bersifat perintah: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)"
- (2) Bersifat larangan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila seseorang melakukan pelanggaran norma hukum, ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian norma-norma hukum harus dijunjung tinggi dan ditaati agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, teratur, aman, dan damai. Norma hukum memiliki sifat memaksa serta sanksi yang jelas dan tegas. Untuk melaksanakan norma-norma hukum, negara memiliki aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang dapat memaksa seseorang agar menaati hukum dan memberi sanksi bagi pelanggar hukum.

PENUGASAN 1

Telaah Macam-Macam Norma

Setelah mempelajari Materi Unit 1 tentang pengertian dan macam-macam norma ini selanjutnya untuk menguatkan pemahaman Anda, silakan Anda melakukan telaah dengan membandingkan berbagai macam norma tersebut sehingga menemukan persamaan dan perbedaannya, disamping pengertian, tujuan, dan macam-macam norma.

Tujuan:

Anda akan lebih memahami berbagai macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal Anda, dan menerapkannya.

Langkah-langkah:

- Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1
- Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang telah tersedia
- Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
- Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- Selamat belajar dan tetap semangat!

LEMBAR KERJA (LK) 1

Tabel 1 Lengkapi tabel berikut dengan penjelasan dan tuliskan pada kolom uraian

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian
1	Pengertian norma	Norma ialah
2	Tujuan adanya norma	
3	Norma Agama	
4	Norma Kesusilaan	
5	Norma Kesopanan	
6	Norma Hukum	
Kesimpulan: (Tuliskan simpulan yang Anda peroleh tentang persamaan dan perbedaan norma-norma tersebut)		
.....		
.....		
.....		

PENUGASAN 2

Soal Latihan

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang pengertian dan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

- Aristoteles seorang ahli filsafat dari Yunani menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah “zoon politicon” artinya manusia
 - Mahluk individu dengan berbagai macam kepentingannya
 - Adalah mahluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat
 - Harus dapat hidup bersama-sama dengan kelompoknya sendiri
 - Hanya dapat hidup bila selalu bersama-sama dengan manusia lainnya
- Peribahasa “Di mana bu mi dipijak, disitu langit dijunjung” yang berasal dari Sumatra Barat mengandung makna bahwa dimanapun kita berada kita harus
 - Mematuhi norma-norma yang berlaku
 - Mengetahui semua aturan di daerah tersebut
 - Memperkenalkan adat istiadat daerahnya sendiri
 - Melaksanakan norma tertentu yang dianggap sesuai
- Kaidah hidup, aturan, perintah, dan/atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut
 - Adat istiadat
 - Hukum negara
 - Norma-norma
 - Kebiasaan
- Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah
 - Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
 - Menghukum orang yang melanggar norma
 - Memaksa seseorang untuk bersikap baik
 - Menghindari adanya perbedaan kepentingan
- Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain, merupakan perwujudan norma
 - Agama
 - Kesopanan
 - Kesusilaan
 - Hukum
- Bercanda dengan memanggil teman, menggunakan sebutan tertentu yang dapat menyinggung perasaannya, merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan norma
 - Agama
 - Kesopanan
 - Kesusilaan
 - Hukum

7. Seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap orang lain dapat diancam hukuman penjara, adalah norma. . . .
 - a. Agama
 - b. Kesusilaan
 - c. Kesopanan
 - d. Hukum
8. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain terletak pada sanksinya, yaitu
 - a. Hukuman yang berat
 - b. Berupa hukuman penjara
 - c. Bersifat jelas dan tegas
 - d. Pengucilan dan pidana
9. Seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui media sosial, merupakan pelanggaran norma
 - a. Agama
 - b. Hukum
 - c. Kesusilaan
 - d. Kesopanan
10. Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan . . .
 - a. Jaksa
 - b. Hakim
 - c. Pengacara
 - d. Kepolisian

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Apakah arti peribahasa “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya” Jelaskan pendapat Anda.
2. Dimanakah letak perbedaan antara berbagai macam norma yang berlaku dalam masyarakat?
3. Berikan empat (4) contoh norma kesopanan yang terdapat di lingkungan masyarakat daerah Anda.
4. Mengapa kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat?
5. Berikan dua contoh tradisi atau kebiasaan yang sampai saat ini selalu dilakukan oleh masyarakat di daerah Anda.

UNIT 2

UNTUK ADIL HARUS TERTIB



Uraian Materi



Gambar: Proses Persidangan di Pengadilan

Perhatikan gambar di atas! Tahukah Anda apa makna lambang timbangan dan proses sidang pengadilan tersebut? Timbangan atau neraca yang setara dalam lambang keadilan tersebut mengandung makna bahwa hukum tidak berat sebelah, hukum tidak pernah memihak, setiap perbuatan akan ditimbang berat/ringannya sebelum palu diketuk, dan hukuman dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin atau penguasa dan rakyat kecil, di hadapan hukum. Semuanya mendapat perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukan. Apakah pengertian adil? Bagaimana mewujudkan keadilan? Lembaga negara yang manakah yang memiliki kewenangan untuk mengadili? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan Anda baca uraian materi berikut ini.

Negara RI adalah Negara Hukum

Sebagaimana telah Anda pelajari dalam unit 2.1 modul ini, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam norma atau aturan yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Aturan-aturan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Tanpa adanya norma yang akan terjadi adalah ketidakteraturan, kekacauan, dan tindakan-tindakan anarkhis dalam masyarakat. Karena itu peraturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Diantara norma-norma tersebut yang memiliki sifat memaksa, sanksinya jelas dan tegas adalah norma hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dapat dipaksa oleh negara untuk menerima sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dalam kehidupan bernegara norma hukum memiliki peran lebih besar karena sifatnya yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara maupun penyelenggara negara untuk mematuhi.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ciri-ciri negara hukum menurut Prof. Dr. Ismail Suny adalah (1) menjunjung hukum, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan (4) dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Indonesia sebagai negara hukum, tentu menerapkan aturan-aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya siapapun yang bersalah, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan kesamaan kedudukan didepan hukum bagi seluruh warga negara tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Alat Penegak Hukum

Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan terwujud jika hukum tidak dilaksanakan dan ditegakkan. Oleh karena itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara untuk menegakkan dan memastikan bahwa hukum dijalankan demi mewujudkan



Gambar: Penegak Hukum.

keadilan. Alat perlengkapan negara yang bertugas sebagai penegak hukum antara lain adalah kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara.

Kepolisian, adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi juga bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian dilengkapi dengan wewenang melakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk menemukan tersangka dalam suatu perkara pelanggaran hukum dan kejahatan.

Jaksa, adalah alat negara yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dengan memperjuangkan hak korban atau pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan tersangka.

Hakim, adalah alat negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengadilan untuk kemudian menetapkan putusan hukuman atau vonis bagi pelaku pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Pengacara atau advokad, merupakan bagian dari penegak hukum yang bertugas memperjuangkan hak seseorang yang terlibat dalam sebuah perkara, baik yang berada pada posisi sebagai tersangka maupun sebagai korban untuk mendapatkan keadilan.



Mewujudkan Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya.

Bagaimana cara mewujudkan keadilan? Mewujudkan keadilan merupakan tujuan dari hukum. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Karena itu cara mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah dengan menjaga tetap tegaknya norma hukum.



Gambar: Pengadilan

Setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Dan setiap putusan hukuman harus didasarkan atas rasa keadilan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam setiap putusan pengadilan ada "irah-irah" putusan atau kepala kalimat yang mengawali putusan yang dibacakan hakim, bunyi irah-irah tersebut adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...". Hal ini mengandung makna bahwa putusan yang diambil adalah putusan yang bijaksana, dan dipertanggungjawabkan di

hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh sembarangan harus benar-benar berdasarkan keadilan.

Keadilan dalam masyarakat akan terwujud jika seluruh warganya mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum. Norma hukum memiliki sifat memaksa yaitu wajib dipatuhi. Barang siapa melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pelaku pelanggaran dibedakan menurut berat ringannya pelanggaran. Ada sanksi yang berupa teguran atau peringatan, pengurangan hak-hak tertentu, pembatasan kebebasan (penjara), denda, dan sanksi pidana, bahkan sampai pidana mati. Sifat norma hukum yang memaksa, sanksinya jelas dan tegas, serta pelaku pelanggaran segera ditindak oleh aparat penegak hukum, menjadikan norma hukum cenderung lebih ditakuti dibanding norma-norma lain yang berlaku.

Keadilan dalam masyarakat diwujudkan dengan cara melindungi hak-hak warga negara, serta adanya sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelanggar hukum. Anggota masyarakat yang melanggar hukum harus dikenai hukuman karena perbuatannya yang merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum, dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Karena tindakan main hakim sendiri adalah pelanggaran norma hukum.

Lalu apa yang harus dilakukan jika seseorang mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam masyarakat? Sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik, tentu kita tidak boleh berdiam diri, tetapi juga tidak boleh main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri jelas merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika kita mengetahui seseorang melakukan pelanggaran hukum, kita wajib melapor kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Selanjutnya polisi yang akan bertindak menangani kasus pelanggaran hukum tersebut. Tindakan warga masyarakat melaporkan peristiwa pelanggaran hukum maupun kejahatan kepada pihak yang berwajib sangat membantu aparat penegak hukum. Hal ini merupakan bentuk partisipasi warga masyarakat dalam upaya menegakkan hukum, dan keadilan. Sebaliknya, jika warga masyarakat acuh tak acuh, tidak peduli terhadap peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya, mengetahui tetapi berdiam diri, maka sikap seperti ini menunjukkan tidak adanya partisipasi dalam upaya penegakan hukum, untuk mewujudkan keadilan.

Pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan yaitu pengadilan. Lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggaranannya.

PENUGASAN 1

Mengamati Pelaksanaan Norma Hukum Dalam Masyarakat

Setelah mempelajari Unit 2.2 Anda dapat melanjutkan pembelajaran dengan mengamati pelaksanaan norma-norma dalam masyarakat di daerah Anda.

1. Amatilah perilaku kepatuhan terhadap norma-norma, khususnya norma hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan daerah Anda.
2. Temukan minimal empat (4) permasalahan nyata tentang perilaku ketidaktaatan terhadap norma hukum di lingkungan daerah Anda.
3. Catatlah permasalahan nyata tersebut dalam Lembar Kerja (LK-2) ini.
4. Berikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan:

Anda menemukan adanya permasalahan terkait pelaksanaan norma-norma yang memiliki arti sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat di daerah Anda.

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 2
- b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang telah tersedia
- c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
- d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat!

LEMBAR KERJA (LK) 2

Nama Anda:

Aspek yang Diamati	Permasalahan Nyata yang Ditemukan	Alternatif Solusi Pemecahan Masalah
Pelaksanaan Norma Hukum dalam kehidupan sehari-hari	Banyaknya pelanggaran lalu lintas	Penjagaan Polisi yang diperketat

PENUGASAN 2

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan atau neraca yang setara mengandung makna bahwa
 - a. Norma hukum lebih menitikberatkan pada pertimbangan
 - b. Hukum itu tidak berat sebelah, dan tidak pernah memihak
 - c. Berat ringannya pelanggaran hukum harus ditimbang dulu
 - d. Pemberian hukuman harus berdasarkan kepentingan korban
2. Apabila norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak dipatuhi oleh warga masyarakat maka dampaknya ialah. . . .
 - a. Terjadi kekacauan dan anarkisme
 - b. Banyak orang yang akan dipenjara
 - c. Tugas kepolisian semakin berat
 - d. Anggota masyarakat akan unjuk rasa
3. Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ialah
 - a. Melindungi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat
 - b. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat
 - c. Memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melanggar
 - d. Untuk membuat orang takut sehingga tidak akan merugikan orang lain

4. Norma hukum memiliki sifat memaksa artinya
 - a. Warga masyarakat terpaksa patuh karena takut polisi
 - b. Pemberian hukuman diberikan karena terpaksa
 - c. Pelanggarnya dapat dipaksa untuk menerima sanksi
 - d. Polisi dapat memaksa seseorang untuk patuh atau tidak patuh
5. Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan....
 - a. Jaksa
 - b. Hakim
 - c. Pengacara
 - d. Kepolisian
6. “Negara Indonesia adalah negara hukum” pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 1 ayat (1)
 - b. Pasal 1 ayat (2)
 - c. Pasal 1 ayat (3)
 - d. Pasal 2 ayat (1)
7. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 27 ayat 1
 - b. Pasal 27 ayat 2
 - c. Pasal 27 ayat 3
 - d. Pasal 27 ayat 4
8. Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum. Karena itu jika mengetahui adanya peristiwa pelanggaran hukum, yang harus dilakukan ialah
 - a. Beramai-ramai menghukum pelaku
 - b. Melapor kepada yang berwajib
 - c. Berdiam diri agar tidak terlibat
 - d. Memberitahu orang lain
9. Pemberian hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum diberikan setelah melalui proses
 - a. Pemeriksaan kepolisian
 - b. Pemeriksaan oleh jaksa
 - c. Pembelaan oleh pengacara
 - d. Persidangan di pengadilan

10. Keadilan dalam masyarakat dapat terwujud jika seluruh anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku, dan berpartisipasi dalam
 - a. Upaya penegakan hukum
 - b. Mengadili suatu perkara
 - c. Menghukum pelaku pelanggaran
 - d. Penyelidikan yang dilakukan polisi

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa arti pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Apa artinya?
3. Apa makna yang terkandung dalam “irah-irah” atau kepala kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...” dalam setiap putusan yang dibacakan oleh hakim?
4. Mengapa diantara berbagai macam norma yang berlaku, norma hukum cenderung lebih dipedulikan (ditakuti) dibanding norma yang lain?
5. Tindakan main hakim sendiri tidak mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Mengapa demikian?
6. Adakah perbuatan main hakim sendiri yang pernah terjadi di daerah Anda? Jika ada kapan, peristiwa apa, dan bagaimana tindak lanjutnya?

Uraian Materi

Penerapan Perdana Tilang Elektronik, 20 Warga Bandung Ditilang

BANDUNG – Sebanyak 20 warga Kota Bandung terkena sanksi tilang oleh Satlantas Polrestabes Bandung pada hari pertama penerapan tilang elektronik (e-tilang) dengan *closed circuit television* (CCTV).

Para pelanggar terekam CCTV yang terpasang di 72 titik lalu lintas di Kota Bandung, antara lain, Jalan Asia Afrika, Surya Sumantri, Pasteur, Pasirkaliki, dan Pajajaran. Ke-20 pelanggar itu tertangkap kamera CCTV saat pemantauan dari pukul 06.00-10.30 WIB.

Dalam penindakan tilang, yang ditindak adalah pengendara, bukan pemilik kendaraannya. Begitu juga jika mobil yang digunakan pelanggar bekas milik orang lain bisa terlacak di Samsat bahwa kendaraan itu dijual ke siapa. "Kalau pelanggar belum datang, akan kami tunggu," ujar Mariyono.

"Masyarakat perlu tahu bahwa penilangan sekarang bisa dilakukan meskipun tidak ada petugas di lokasi. Melalui CCTV pun bisa dan surat tilang diantarkan ke rumah pelaku pelanggaran. Yang perlu dilakukan adalah peningkatan kesadaran dalam berperilaku tertib dan menaati aturan lalu lintas meskipun tidak ada petugas," kata Hendro.



KORAN SINDO/Agus
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo (kiri) dan Kasat Lantas AKBP Mariyono memantau CCTV di TMC Satlantas Polrestabes Bandung, Rabu (4/10).

Bacalah cuplikan berita berikut sebelum Anda mempelajari lebih lanjut uraian materi unit 3 ini. Apa yang Anda pikirkan setelah membaca cuplikan berita tentang Tilang Elektronik tersebut? Mungkin timbul beberapa pertanyaan seperti berikut ini.

1. Apakah e-tilang dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas?
2. Mengapa seseorang melakukan pelanggaran norma?
3. Apa dampaknya jika anggota masyarakat mengabaikan norma-norma yang berlaku?
4. Bagaimana melakukan kampanye untuk mengajak warga masyarakat agar taat pada norma-norma yang berlaku?

Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan tertib, teratur, aman, nyaman, dan harmonis jika anggota-anggota dalam masyarakat tersebut tidak mematuhi norma-norma yang berlaku.

Sebagaimana telah Anda pelajari pada Unit 2.1 dan Unit 2.2. di depan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat berbagai macam norma yang harus ditaati agar terwujud keadilan dalam masyarakat. Pada Unit 2.3 ini Anda akan diajak untuk melakukan refleksi diri (perenungan) apakah selama ini Anda sudah menjadi warga masyarakat yang taat norma. Disamping itu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan daerah tempat tinggal, Anda juga diajak untuk menemukan aturan-aturan (norma) yang tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat di daerah Anda.

Kesadaran Pribadi

Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku, seharusnya didasari oleh kesadaran yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang, bukan karena paksaan dari luar, seperti takut pada sanksi hukum, atau takut karena ada yang mengawasi yaitu pihak yang berwajib.

Kesadaran hukum masyarakat akan berkembang jika keadilan dalam penerapan hukum diutamakan. Penegakan hukum yang menjamin keadilan, dan kepastian, akan berdampak timbulnya rasa aman, dan terlindunginya hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Warga negara yang baik menyadari pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat hidup tenang, tenteram, dan bahagia kita harus tertib dan teratur. Supaya tertib dan teratur, diperlukan adanya aturan. Agar aturan-aturan berfungsi dengan baik, harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Kesadaran diri seperti ini menumbuhkan ketaatan terhadap norma-norma.

Kesadaran diri akan arti pentingnya norma, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat, akan mendorong seseorang untuk terbiasa mematuhi norma-norma yang berlaku. Kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini agar tumbuh dan berkembang hingga menjadi budaya, yaitu budaya tertib.

Perilaku Taat Norma

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dimuat dalam berita di atas, masih banyak ditemukan perilaku tidak taat terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran untuk taat pada norma-norma dalam kehidupan sehari-hari masih relatif rendah. Rendahnya kesadaran untuk patuh pada norma-norma yang berlaku tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor pribadi dan lingkungan.

- a. **Faktor pribadi**, yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter pribadi seseorang (faktor dari dalam diri sendiri) yang belum memiliki kesadaran untuk menaati aturan.
- b. **Faktor lingkungan**, yaitu pengaruh dari lingkungan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan karakter taat pada norma. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orangtua, pergaulan dengan teman sebaya yang perilakunya kurang baik, tidak tertib, tidak taat norma, atau bahkan karena tidak adanya keteladanan dari orang tua.

Perhatikan gambar (a) dan (b) berikut. Apa perbedaannya?



Gambar (a)



Gambar (b)

Tentu dengan mudah Anda dapat membedakan antara perilaku taat norma dan perilaku yang tidak sesuai norma-norma. Jika seseorang sejak kecil terbiasa melakukan tindakan yang tidak sesuai norma (walaupun bukan atas kemauannya sendiri), namun ketika tumbuh menjadi remaja,

dan kemudian dewasa ia akan memiliki pandangan yang bisa keliru. Bisa terjadi ia memiliki pandangan bahwa “perilaku yang tidak sesuai norma, itu diperbolehkan karena dulu waktu kecil orang tuanya juga melakukan hal yang sama”. Atau ia akan terbiasa untuk tidak menghormati aturan dan norma-norma yang berlaku.

Jika Anda adalah orang tua dari anak-anak, lakukan refleksi diri apakah Anda sudah memberikan teladan yang baik, dengan membina budaya taat norma pada anak-anak Anda, atau sebaliknya. Jika Anda adalah remaja atau orang dewasa, Anda juga harus melakukan refleksi diri, sudahkah Anda berkontribusi dalam mewujudkan keadilan masyarakat dengan taat pada norma-norma, atau Anda cenderung mengabaikan keberadaan norma-norma tersebut.

PENUGASAN 3

Identifikasi Norma (Aturan) Tidak Tertulis Namun Selalu Dilaksanakan oleh Masyarakat di Daerah

1. Sebagai wujud kepedulian Anda terhadap norma-norma yang berlaku di daerah Anda:
2. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di daerah Anda.
3. Temukan kebiasaan, tradisi, atau aturan-aturan yang tidak tertulis, namun selalu dilaksanakan oleh warga masyarakat di daerah Anda.
4. Catat hasil pengamatan Anda tersebut dalam Lembar Kerja (LK) 3 ini.
5. Laporkan kepada Tutor Anda.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

1. Menemukan kebiasaan, norma atau aturan-aturan yang tidak tertulis namun terpelihara, dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat daerah.
2. Meningkatkan kesadaran Anda akan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3
- b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
- c. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- d. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- e. Selamat belajar dan tetap semangat!

LEMBAR KERJA (LK) 3

No	Kebiasaan/Tradisi/Norma/Aturan Tidak Tertulis Namun Selalu Dilaksanakan dalam Masyarakat	Makna dan Tujuan
1	Contoh: Tradisi "Sasrahan" dalam sistem perkawinan adat Jawa.	Upacara ini merupakan suatu tanda penyerahan harta kekayaan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara simbolis.
2		
3		
4		



MARI INGAT KEMBALI

1. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis.
3. Ada empat norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat yaitu:
 - a. Norma Agama
 - b. Norma Kesusilaan
 - c. Norma Kesopanan
 - d. Norma Hukum
4. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
5. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum.
6. Untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri.



Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian

Penugasan 1

LK-1

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian	Skor
1	Pengertian norma	<ul style="list-style-type: none"> • Kaidah hidup, peraturan, perintah, dan/atau larangan (Skor 1) • Yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat (Skor 1) 	0 - 2
2	Tujuan adanya norma	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan adanya norma adalah untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, keamanan (Skor 1) • Dan keadilan dalam masyarakat (Skor 1) 	0 - 2
3	Norma Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Kaidah atau peraturan hidup manusia yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran (Skor 1) • Yang sumbernya dari wahyu Ilahi (Skor 1) 	0 - 2
4	Norma Kesusilaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan hidup (Skor 1) yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia (Skor 1) 	0 - 2
5	Norma Kesopanan	<ul style="list-style-type: none"> • Norma yang bersumber dari masyarakat, yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama, (Skor 1) • Tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas, sopan dan yang tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari suatu kelompok masyarakat (Skor 1) 	0 - 2
6	Norma Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, melalui badan-badan resmi negara yaitu lembaga-lembaga negara. (Skor 1) • Jika dilanggar maka akan dikenai sanksi oleh negara (Skor 1) 	0 - 2
Kesimpulan:			0 - 3
<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan macam-macam norma terletak pada sanksinya. • Norma hukum memiliki sanksi yang lebih kuat dan jelas dibanding norma-norma yang lain. • Sedangkan persamaannya ialah semua norma bertujuan sama yaitu mengatur tingkah laku manusia untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup bermasyarakat. 			
JUMLAH SKOR			15

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Penugasan 1

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. B |
| 2. A | 7. D |
| 3. C | 8. C |
| 4. A | 9. B |
| 5. C | 10. D |

Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Apakah arti peribahasa “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya” artinya: <ul style="list-style-type: none"> • Lain lain daerah, lain pula adat istiadat, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Skor 2 Jika jawaban benar dan lengkap Skor 1 Jika jawaban benar tetapi kurang lengkap	0 - 2
2	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan macam-macam norma terletak pada sanksinya (Skor 1) • Norma hukum memiliki sanksi yang lebih kuat dan jelas dibanding norma-norma yang lain (Skor 1) 	0 - 2
3	Empat (4) contoh norma kesopanan yang terdapat di lingkungan masyarakat daerah saya (sesuai daerah masing-masing) a. Mengucapkan terima kasih, maaf b. Mengetuk pintu/mengucap salam ketika berkunjung kerumah orang lain c. d. Skor 2 Jika menjawab 4 contoh sesuai Skor 1 Jika menjawab 2 contoh sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau contoh tidak ada yang sesuai	0 - 2
4	Kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, (Skor1) Agar terwujud kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, aman, nyaman, dan damai (Skor 1)	0 - 2
5	Dua contoh tradisi atau kebiasaan yang sampai saat ini selalu dilakukan oleh masyarakat di daerah tempat tinggal Saya adalah (sesuai daerah masing-masing): a. Lamaran dalam sistem perkawinan b. Musyawarah desa Skor 2 Jika menjawab 2 contoh sesuai Skor 1 Jika menjawab 1 contoh sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau menjawab tetapi tidak sesuai	0 - 2
Jumlah Skor		10

Pedoman Penilaian Latihan Soal (Penugasan 2)

No	Bentuk Soal dan Kriteria	Skor
1	Pilihan Ganda: Setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1, skor maksimal adalah 10	10
2	Uraian: Setiap soal uraian yang dijawab benar diberi skor sesuai kriteria antara 0-3, skor maksimal adalah 15	10
Skor Maksimal		20

$$\begin{aligned} \text{Nilai Akhir} &= \text{Skor yang diperoleh} \times 5 \\ &= 20 \times 5 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Penugasan 2

Lembar Kerja (LK) 2 Pengamatan Pelaksanaan Norma

Nama Anda:

Aspek yang Diamati	Permasalahan Nyata yang Ditemukan	Alternatif Solusi Pemecahan Masalah
Pelaksanaan Norma Hukum dalam kehidupan sehari-hari	Banyaknya pelanggaran lalu lintas	Penjagaan Polisi yang diperketat
	Tindakan main hakim sendiri	Penyuluhan hukum oleh aparat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
	Korupsi	Masyarakat mengawasi kemungkinan peluang korupsi, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi
	Kekerasan dalam rumah tangga	Penegakan hukum dan keberanian membela hak-hak
	Dan lain-lain	

Kriteria Penilaian

- Setiap uraian permasalahan yang diidentifikasi dan alternatif solusi yang ditawarkan benar/ sesuai, di beri skor 25.
- Skor maksimal adalah $4 \times 25 = 100$

Penugasan 2

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. C |
| 2. A | 7. A |
| 3. B | 8. B |
| 4. C | 9. D |
| 5. D | 10. A |

Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Arti pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat ialah untuk mewujudkan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Tanpa adanya norma yang akan terjadi adalah ketidakteraturan, kekacauan, dan tindakan-tindakan anarkhis dalam masyarakat.	0 - 3
2	Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.	0 - 3
3	Makna yang terkandung dalam "irah-irah" atau kepala kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ..." dalam setiap putusan yang dibacakan oleh hakim ialah bahwa putusan yang diambil adalah putusan yang bijaksana, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena itu hakim tidak boleh sembarangan harus benar-benar berdasarkan keadilan.	0 - 3
4	Norma hukum cenderung lebih dipedulikan (ditakuti) dibanding norma yang lain karena sifat norma hukum yang memaksa, sanksinya jelas dan tegas. Pelaku pelanggaran segera ditindak oleh aparat penegak hukum	0 - 2
5	Karena tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum.	0 - 2
5	(jawaban sesuai kondisi masing-masing daerah...)	0 - 2
Jumlah Skor		15

Pedoman Penilaian Latihan Soal (Penugasan 2)

No	Bentuk Soal dan Kriteria	Skor
1	Pilihan Ganda: Setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1, skor maksimal adalah 10	10
2	Setiap soal uraian yang dijawab benar diberi skor sesuai kriteria antara 0-3, skor maksimal adalah 15	15
Skor Maksimal		25

Kriteria Penilaian Latihan Soal PG dan Uraian

Nilai Akhir = Skor yang diperoleh x 4
 = 25 x 4
 = 100

Penugasan 3

Lembar Kerja (LK) 3

No	Kebiasaan/Tradisi/Norma/Aturan Tidak Tertulis Namun Selalu Dilaksanakan dalam Masyarakat	Makna dan Tujuan	Skor
1	Contoh: Tradisi "Sasrahan" dalam sistem perkawinan adat Jawa.	Upacara ini merupakan suatu tanda penyerahan harta kekayaan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara simbolis.	0 - 25
2	Tradisi "Mitoni" pada usia kehamilan tujuh bulan, dalam masyarakat Jawa		0 - 25
3	Upacara "Ngaben" di Bali		0 - 25
4	Dst		
JUMLAH SKOR			100

Kriteria Penilaian

- Setiap uraian jawaban, makna dan tujuan benar/sesuai di beri skor 25.
- Skor maksimal adalah 4 x 25 = 100

KRITERIA PINDAH MODUL

Warga belajar dinyatakan tuntas dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah menyelesaikan tugas-tugas dan latihan soal dalam modul dan nilai hasil belajar mencapai ketuntasan minimal 75.

Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi dengan membaca kembali uraian materi dalam modul, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana Anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.



Saran Referensi

Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Daftar Pustaka

Agus Warsudi. 2017. Penerapan Perdana Tilang Elektronik, 20 Warga Bandung Ditilang” (Sumber: <https://daerah.sindonews.com> Rabu, 4 Okt 2017-13:40 WIB)

Darmodoharjo, Darji.1988. Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional. Surabaya: Usaha Nasional.

Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretariat Negara RI. 1998. Risalah Sidang BPUPKI PPKi 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Reublik Indonesia.

Sugito, AT. 2002. Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT MKU UNNES.

cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/ban Diunduh tanggal 10 November 2017

<http://safetynet.asia> Diunduh tanggal 10 November 2017

<http://media.nationalgeographic.co.id> Diunduh tanggal 12 November 2017

<https://belajar.kemdikbud.go.id> Diunduh tanggal 12 November 2017

<http://kosciol.wiara.pl/files> Diunduh tanggal 12 November 2017

<https://katarinaldi.files.wordpress.com> Diunduh tanggal 12 November 2017

<http://pandri-16.blogspot.co.id> Diunduh tanggal 12 November 2017

<https://1.bp.blogspot.com> Diunduh tanggal 12 November 2017

<http://kratonpedia.com> Diunduh tanggal 12 November 2017

Genggam internet.com. Diunduh tanggal 13 November 2017

www.kab-trenggalek.blogspot.com. Diunduh tanggal 13 November 2017

<https://2.bp.blogspot.com>. Diunduh tanggal 13 Nov 2017

<https://www.google.co.id> diunduh tanggal 14 November 2017

<https://daerah.sindonews.com>. Diunduh tanggal 15 Nov 2017

<http://assets.kompasiana.com>. Diunduh tgl.15 November 2017

<http://www.artikelsiana.com/2014/08/macam-macam-norma-dan-contohnya.html>,Diunduh tanggal 26 Desember 2017